

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Australia adalah salah satu negara yang menyepakati Paris Agreement pada 2016 sebagai bentuk keterlibatan negara untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjadi bagian dari solusi dari dampak krisis iklim di dunia. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan Australia adalah kerja sama multilateral. Bentuk kerja sama multilateral yang dilakukan, ditunjukkan dengan bergabungnya Australia ke dalam kerjasama multilateral dalam pemberian bantuan dana terkait krisis iklim yang bernama Green Climate Fund (GCF). GCF merupakan *international governmental organizations* (IGOs) yang menyediakan mekanisme pendanaan di bawah mandat United Nation *Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) untuk menyediakan pendanaan krisis iklim bagi negara-negara berkembang meningkatkan dan mewujudkan ambisi *Nationally Determined Contributions* (NDC) untuk mewujudkan negara rendah emisi dan tahan terhadap krisis iklim (GCF, t.t).

Sejak efektif bekerja sebagai organisasi di tahun 2012, GCF telah diikuti oleh 194 negara maju dan negara berkembang yang mengikuti UNFCCC. Beberapa diantaranya selain Australia antara lain: Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, Brazil, Chile, Indonesia, dan lainnya. GCF memiliki kantor pusat yang terletak di Kota Songdo, Korea Selatan. Berdasarkan Kesepakatan Paris, negara-negara maju termasuk Australia telah berkomitmen untuk melakukan mobilisasi pendanaan dana untuk iklim US\$ 100 triliun pada 2020 (Pickering, 2020). Dana sebesar US\$20 triliun secara formal disepakati untuk disalurkan ke GCF. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, Australia telah menyalurkan dana krisis iklim ke GCF sebesar AUS\$200 juta pada 2014 dan menjadi *co-chair* dalam jajaran pengurus GCF *Board*.

Sebagai salah satu aktor prominen dan memiliki kedudukan penting dalam pendanaan krisis iklim, Australia memainkan peran penting dalam GCF untuk mendukung penyebaran bantuan luar negeri iklim menjadi lebih luas dalam menyasar negara-negara berkembang. Selang empat tahun setelah hubungan Australia berjalan dengan GCF sejak 2014, pada 2018 Australia yang berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berhenti melakukan pendanaan pada GCF (Pickering, 2020).

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Perdana Menteri Scott Morrison karena melihat penyaluran dana yang diberikan kepada negara-negara berkembang kurang berjalan efektif, terutama dalam hal tingkat penyaluran dana, verifikasi, birokrasi, dan pendanaan yang diutamakan disalurkan ke badan swasta. Berhentinya Australia melakukan pendanaan pada GCF turut menimbulkan kekecewaan bagi negara-negara berkembang seperti Pasifik Selatan – yang merupakan tetangga Australia sekaligus menjadi wilayah yang paling rentan mengalami krisis iklim – melihat bahwa keputusan Australia dianggap kurang bijak sekaligus berseberangan dengan komitmen yang telah disepakati dalam Kesepakatan Paris. Melihat hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis alasan dari keputusan Australia untuk berhenti melakukan pendanaan iklim terhadap GCF.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa setelah melakukan komitmen Paris Agreement, Australia memutuskan untuk berhenti menyalurkan pendanaan krisis iklim ke Green Climate Fund (GCF) dan memprioritaskan pendanaan kerja sama dalam bentuk bilateral?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap sumbangsih pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam mengetahui alasan Australia yang telah menyepakati Perjanjian Paris kemudian

memutuskan untuk berhenti menyalurkan dana krisis iklim pada Green Climate Fund (GCF).

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kerangka pikiran untuk menjelaskan bagaimana institusi internasional memiliki peran penting dalam kerjasama internasional di bawah payung teori liberalisme institusional, membahas bantuan luar negeri sebagai bagian dari aktivitas negara dalam menjalankan perannya membantu mengatasi krisis iklim, serta teori perubahan kebijakan luar negeri.

1.3.1 Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional melihat bahwa aktor negara dapat mencapai tujuannya apabila melakukan kerjasama dengan tergabung dalam institusi. Institusi internasional maupun domestik memiliki peran vital dalam memfasilitasi kerja sama maupun perdamaian antarnegara. Kerjasama yang terorganisir antar negara memiliki posisi penting untuk menyeimbangkan kekuatan antar negara (*balance of power*) sekaligus mengurangi ketidakpercayaan antarnegara satu sama lain dengan kerja sama yang berimbang dan transparan (Johnson & Heiss, 2018). Melalui argumen yang dikembangkan dalam Liberalisme Institusional, Hubungan Internasional dapat dijelaskan secara komprehensif dengan menekan perhatian kepada tatanan global dan organisasi internasional. Lembaga internasional menurut Liberalisme Institusional sendiri memiliki setidaknya tiga peran utama: (1) menyediakan peluang bernegosiasi sekaligus ruang dalam pertukaran arus informasi; (2) Memastikan setiap negara anggota patuh terhadap komitmen dalam rangka mencapai tujuan bersama organisasi, dan; (3) Memperkuat solidaritas dalam membentuk kepercayaan antaranggota (Bennet, 1997).

Peran dari tujuan bersama (*common goals*) dapat memainkan posisi vital dalam ranah internasional sekaligus dapat menggerakkan negara-negara untuk saling bekerjasama.

Sebagai sebuah teori alternatif yang menentang teori Realis yang memposisikan kekuatan – dalam ranah keamanan militer – dan melihat pesimistik terhadap kerja sama antar aktor negara adalah hal yang mustahil terjadi. Hedley Bull mengungkapkan *group of states* menyadari pentingnya kepentingan dan nilai yang sama dari akumulasi aktor-aktor negara. Hal tersebut lantas mendorong aktor untuk membentuk sebuah *society* yang lantas mengikat aktor terhadap seperangkat norma, aturan, dan nilai dalam satu payung institusi atau organisasi yang sama (Johnson & Heiss, 2018). Liberalisme institusional berargumen bahwa perdamaian dalam Hubungan Internasional dapat dicapai ketika negara saling bekerjasama dan mengorbankan sebagian kedaulatannya dalam ‘komunitas yang terintegrasi’ dalam rangka mempromosikan pertumbuhan ekonomi maupun isu keamanan internasional. Interdependensi kompleks dalam Liberalisme Institusional diperkuat dengan penjelasan oleh Keohane & Nye (1970) yang menjadikan institusionalisme berbeda dengan realisme, beberapa aspek tersebut salah satunya adalah tidak adanya perbedaan dari *low* dan *high politics*, setiap isu dilihat sejajar untuk dijadikan pembahasan dalam institusi internasional.

Membahas mengenai fungsi organisasi internasional sendiri terdapat enam fungsi vital yang menjadikannya sebagai elemen penting dalam implementasi liberalisme institusional. Pertama, organisasi internasional memiliki fungsi informasional yang berarti berfungsi sebagai pengarusutamaan data dan informasi untuk disebarkan demi kepentingan bersama. Kedua, organisasi internasional merupakan forum yang menjadikannya sebagai ruang untuk berdiskusi terhadap isu atau pembahasan yang disepakati bersama (Caporaso & Jupille, 1999). Ketiga, organisasi internasional memiliki fungsi normatif yang diwujudkan dalam seperangkat standar nilai yang diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota. Keempat, organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai pembuat peraturan yang dalam implementasinya berupa perjanjian yang mengikat antaranggota. Kelima, fungsi pengawasan dimana organisasi internasional melakukan pengawasan atas kepatuhan dari negara anggota.

Keenam, fungsi operasional berupa penyediaan sumber daya maupun bantuan yang ditujukan terhadap isu tertentu atas kesepakatan bersama. Melalui kerja sama yang tercakup dalam fungsi organisasi tersebut, dapat dilihat bagaimana Liberalisme Institusional bertujuan untuk mencapai keuntungan mutlak (*absolute gains*) yang lantas membuat satu negara dengan negara lain berfokus pada keuntungan bersama yang dibentuk dalam jalinan kerja sama (Donahue & Nye, 2000).

Liberalisme institusional memang menghadirkan *framework* baru terhadap proses kerja sama internasional melalui pemenuhan keuntungan absolut dengan bergabungnya aktor negara ke dalam sebuah organisasi. Namun, bukan berarti liberalisme institusional tidak menghadirkan tantangan dalam praktiknya. Liberalisme institusional menjadikan aktor negara berusaha mencapai keuntungan absolut melalui kerja sama yang lantas membuat negara menjadi kurang peduli terhadap keuntungan yang diperoleh oleh negara lain dalam kerja sama yang telah disepakati (Keohane & Nye, 1970). Tantangan tersebut dapat menghadirkan adanya kecurangan seperti ketidakpatuhan negara dalam kesepakatan yang dibentuk atau perbuatan curang yang dilakukan dalam sistem organisasi yang berjalan sehingga menurunkan efektivitas organisasi dalam bekerja. Berkaitan dengan penelitian terkait berhentinya Australia memberi dana krisis iklim kepada GCF turut mempengaruhi kedudukan strategis secara organisasional dalam organisasi tersebut. Adanya pertimbangan terkait efektivitas GCF dalam pengelolaan dana krisis iklim yang diberikan menjadi salah satu pertimbangan untuk kemudian mendorong Australia melakukan keputusan untuk menghentikan penyaluran dana. Efektivitas organisasi menjadi komponen penting untuk kemudian dapat menyalurkan bantuan luar negeri yang diberikan oleh aktor negara untuk mencapai tujuan tertentu.

1.3.2 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) merupakan komponen penting dalam pengembangan dialog global dan tatanan sistem ekonomi internasional terutama di masa-masa setelah

Perang Dunia Kedua. Secara sempit, bantuan luar negeri memiliki definisi sebagai bentuk bantuan atau sejumlah dana yang diberikan dari negara maju kepada negara yang kurang maju atau berkembang dan negara miskin. Sedangkan dalam definisi yang lebih luas, bantuan luar negeri merupakan aktivitas transfer dana, teknologi, hingga seperangkat nasihat yang diberikan negara donor ke negara penerima (Eyckmans, Fankhauser, & Kverndokk, 2014). Legitimasi dari negara donor dalam membantu pertumbuhan bagi negara kurang berkembang berangkat dari teori pengembangan ekonomi yang mengidentifikasikan modal sebagai satu-satunya sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan luar negeri menjadi penting bagi negara-negara berkembang maupun miskin karena mampu menurunkan tiga kekurangan utama dalam pemenuhan ekonomi – modal, valuta asing, dan pengetahuan teknis.

Sebagai teori yang dipengaruhi oleh teori pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi dan pengukuran pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori bantuan luar negeri. Pada masa-masa Perang Dunia Kedua, dijelaskan bagaimana modal dan perdagangan bebas merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut diperjelas secara lebih luas oleh Marshall bagaimana pengembangan sarana transportasi, ekonomi eksternal, eksistensi pangsa pasar, diikuti dengan sumber daya alam, kondisi iklim, karakter penduduk, dan kebebasan politik menjadi faktor determinan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Kharas, 2016). Keberadaan modal sebagai faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi menjadi aplikasi yang cukup populer digunakan dalam bantuan luar negeri modern.

Bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi bantuan luar negeri bilateral dan multilateral. Bantuan negeri bilateral mengarah pada aktivitas bantuan luar negeri dari negara donor langsung ke negara penerima tanpa perantara. Sedangkan bantuan luar negeri multilateral merupakan aktivitas bantuan luar negeri yang dilakukan melalui perantara institusi atau organisasi internasional untuk kemudian mengumpulkan bantuan luar negeri dari beberapa negara sebelum didistribusikan ke negara-negara

donor. Bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Australia pada GCF sendiri merupakan bantuan multilateral yang berfokus pada pendanaan krisis iklim untuk negara-negara berkembang. Bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Australia yang masih menyepakati Perjanjian Paris serta komitmen untuk berkontribusi untuk menangani krisis iklim. Pemberian bantuan luar negeri tersebut didorong atas kebijakan luar negeri—terutama di bawah Perdana Menteri Scott Morrison.

1.3.3 Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*)

Secara konseptual, kebijakan luar negeri kerap dipahami sebagai tindakan otoritatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memelihara beberapa aspek yang tengah dilakukan dalam ranah Hubungan Internasional maupun mengubah beberapa aspek yang sebelumnya telah dijalankan. Hermann (1990) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang memiliki orientasi tujuan dan masalah yang dilakukan oleh pihak otoritatif atau pembuat kebijakan yang ditujukan kepada entitas di luar yurisdiksi politik dari pembuat kebijakan. Perubahan kebijakan luar negeri tidak hanya terdiri atas seperangkat aksi yang dilakukan oleh aktor secara verbal melalui pidato resmi, namun juga bisa dilakukan dengan aksi non-verbal (Goldmann, 1982). Perubahan kebijakan luar negeri diikuti oleh sejumlah faktor yang dapat mendukung orientasi tujuan dari perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan.

Faktor perubahan kebijakan luar negeri tersebut dijelaskan oleh Hermann (1990) memiliki keterkaitan khusus terhadap kondisi domestik suatu negara, dimana dapat didasarkan atas perubahan rezim yang berkuasa di suatu negara diikuti dengan adanya *political redirection* yang mendorong pemerintah untuk mengubah beberapa kebijakan, aksi, maupun keputusan yang dilakukan. Perubahan kebijakan luar negeri tersebut lantas dapat dilihat bagaimana aktor cenderung melakukan “*self-correcting*” untuk kemudian melakukan penyesuaian maupun inovasi terhadap kebijakan luar

negerinya. Perubahan kebijakan luar negara tidak hanya didasarkan karena faktor domestik, namun juga dapat didasari karena adanya faktor eksternal di level sistemik (Niklasson, 2006). Salah satu faktor eksternal yang mendorong suatu negara melakukan kebijakan luar negerinya adalah adanya *External Shock*. Fenomena tersebut merupakan aktivitas internasional yang lantas dapat berdampak besar bagi suatu negara, seperti krisis finansial, pandemi, dan sebagainya. Selain dampak dari aktivitas internasional, faktor lain seperti perubahan keadaan lingkungan internasional (*conditions*) turut mempengaruhi negara untuk melakukan adaptasi atau perubahan terhadap kebijakan luar negerinya (Niklasson, 2006). Perubahan kebijakan luar negeri di Australia terkait pendanaan biaya krisis iklim di GCF sendiri didasarkan karena pemerintah berupaya untuk melakukan arah kebijakan luar negeri yang berbeda. Selain karena alasan untuk melindungi kepentingan ekonomi, Australia juga memiliki agenda khusus terhadap pembiayaan krisis iklim yang ingin diintegrasikan melalui agenda kerja sama lain, salah satunya kerja sama dalam bentuk bilateral.

1.3.4 Efektivitas Organisasi Internasional

Efektivitas dalam organisasi internasional memainkan kunci penting agar tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota dapat terakselerasi secara tepat. Biermann & Bauer (2003) menjelaskan, sebuah organisasi yang efektif dapat dilihat dari desain organisasi yang dapat menyediakan ruang untuk merumuskan suatu kebijakan dan menciptakan aktivitas yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Lebih lanjut, membahas efektivitas organisasi internasional dapat diukur melalui tiga dimensi berbeda: (1) *Output*, yakni aktivitas aktual yang dilakukan dalam organisasi; (2) *Outcome*, perubahan perilaku dari aktor masyarakat (seperti pejabat pemerintahan, grup *lobbyist*, ilmuwan, hingga media massa), dan; (3) *Impact*, yaitu perubahan dalam hal target kebijakan, seperti perbaikan terukur yang ada di lapangan. Beberapa faktor lain dalam organisasi internasional juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari berjalannya organisasi internasional. Faktor pertama dapat dilihat dari

segi kompetensi formal. Kompetensi ini merupakan kemampuan dari sebuah organisasi internasional untuk kemudian dapat memindahkan sebagian wewenangnya ke organisasi internasional yang mereka ikut (Biermann & Bauer, 2004). Penyerahan wewenang dari aktor negara ke organisasi internasional dapat meningkatkan kekuatan otoritas yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Faktor kedua meliputi tingkat pemandatan rezim. Ukuran dari keterikatan suatu negara atau organisasi pada rezim internasional turut memengaruhi efektivitas dari organisasi yang tengah berjalan. Selanjutnya faktor dari struktur organisasi yang merupakan susunan dari posisi yang ada pada sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang efektif memerlukan struktur organisasi yang memiliki komposisi seimbang dan jelas—yang dapat diimplementasikan melalui sumber daya manusia dan struktur hierarki untuk melakukan pembagian tugas (Biermann & Bauer, 2004).

Dalam teori efektivitas organisasi internasional, kesesuaian masalah antara organisasi dengan fokus masalah yang dituju dapat memengaruhi efektivitas dari sebuah organisasi internasional. Aspek kesesuaian masalah tersebut berkaitan erat dengan desain organisasi internasional karena memiliki hubungan tujuan dari pembuatan sebuah organisasi internasional. Aspek berikutnya yang tidak kalah penting dalam menganalisis efektivitas organisasi internasional adalah *stakeholder involvement*. Mengutip studi dari ilmu manajemen, keterlibatan kelompok pemangku kepentingan berkorelasi dengan penerimaan umum dari ukuran tertentu karena kesempatan untuk benar-benar terlibat secara langsung cenderung meningkatkan kemauan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan berkomitmen terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Barnett & Finnemore, 1999). Organisasi yang menghargai kerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan menjadi lebih efektif daripada organisasi yang mengandalkan otoritas mereka sendiri. Biermann & Bauer (2004) juga berhipotesis bahwa keterlibatan pemangku kepentingan berkorelasi positif dengan efektivitas organisasi. Aspek lain mengenai inefektivitas organisasi internasional berkaitan dengan desain institusional yang dimiliki oleh sebuah

organisasi internasional. Aspek tersebut berkaitan dengan mekanisme program internal yang dilakukan dalam sebuah organisasi, penyelesaian resolusi konflik, hingga proses perekrutan sumber daya manusia. Apabila melihat dari segi efektivitas, GCF memiliki kekurangan dalam desain institusionalnya yang ditunjukkan pada bentuk model pengawasan mikro terhadap modalitas negara anggota yang menyebabkan penyaluran dana yang telah terkumpul cenderung tidak sampai secara keseluruhan ke negara-negara miskin dan berkembang. Sikap ketergantungan yang ditunjukkan oleh GCF pada program “*adaptation experts*” untuk meneliti proposal proyek secara mikro pada dokumen dan meminta amandemen tanpa henti cenderung memakan waktu dalam prosesnya serta menghamburkan uang dalam proses pengajuan proposal maupun untuk iuran dana yang disebut oleh GCF sebagai “biaya ahli”.

1.5 Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan dua argumen penelitian: (1); Australia melihat GCF kurang efektif dalam menyalurkan dana krisis iklim karena proses verifikasi dan birokrasi yang rumit bagi negara-negara berkembang dan lebih mengutamakan penyaluran dana ke sektor swasta yang pembagian hibahnya cenderung sedikit (2) Australia berhenti memberikan dana krisis iklim ke GCF karena ada perubahan kebijakan luar negeri *Pacific Step-Up* yang memprioritaskan kerja sama pendanaan secara bilateral.

1.6 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Climate Finance

Climate finance adalah bantuan luar negeri dalam rangka meningkatkan resiliensi suatu negara dalam menanggapi krisis iklim. Hal ini tercantum di dalam Piagam Copenhagen pada 2009, yang menegaskan bahwa negara-negara pendonor berjanji

untuk memberikan biaya bantuan iklim terhadap negara-negara berkembang. Biaya tersebut dimaksudkan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi yang dihasilkan dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Komitmen pembiayaan dana krisis iklim telah dilakukan Australia sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penandatanganan Perjanjian Paris. Dalam rentang waktu 2015-2020, Australia telah menyepakati komitmen pembiayaan dana krisis iklim sebesar \$1 triliun dan menyediakan \$1,4 triliun untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi jumlah emisi dan membangun resiliensi untuk menghadapi perubahan iklim (DFAT, t.t). Pembiayaan yang ditujukan untuk krisis iklim juga diberikan oleh Australia kepada organisasi multilateral seperti GCF yang dilakukan pada 2016 hingga 2018.

1.6.1.2 Bilateralisme

Bilateralisme merupakan konsep yang merujuk pada bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara untuk menyepakati perjanjian tertentu, baik secara politis, ekonomi, maupun kerja sama budaya. Oleh Baumann (2002) bilateralisme memiliki dua fungsi pokok pada konsepnya yang meliputi pola hubungan yang dilakukan antar negara dalam Hubungan Internasional dan arah orientasi kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara. Adanya bentuk kerja sama bilateralisme tersebut berkembang atas respon kesadaran negara-negara terhadap lemahnya kerja sama yang terangkum dalam multilateralisme atau institusionalisme hingga didasarkan atas perubahan dinamika politik domestik suatu negara. Bilateralisme memungkinkan aktor negara untuk melakukan aksi kerja sama yang lebih fleksibel melalui perencanaan kesepakatan terhadap isu maupun fokus yang lebih spesifik. Agenda kerja sama secara bilateral telah menjadi salah satu fokus Australia terutama terkait *partnership* dan pemberian *climate finance*. Kerja sama bilateral yang dilakukan tidak hanya dengan negara-negara berkembang untuk menyalurkan bantuan pembiayaan dan peningkatan resiliensi, namun juga dilakukan dengan negara-negara maju seperti Selandia Baru,

Tiongkok, dan Uni Eropa yang berfokus pada aktivitas *development, measuring, dan monitoring*.

1.7 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tulisan adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan dalam memberikan deskripsi secara sistematis disertai dengan data yang akurat, faktual, dan berhubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1988). Penelitian ini dilihat penulis dapat membantu penelitian untuk menganalisis alasan Australia untuk berhenti melakukan pendanaan terhadap GCF yang membutuhkan data-data pendukung dibelakangnya.

1.8 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Data penelitian ini membatasi jangkauan penelitian dengan berfokus pada periode Australia mulai menjadi pendonor dana untuk GCF pada 2014 hingga tahun 2018 yang merupakan waktu dimana Australia memutuskan untuk tidak lagi memberikan suntikan dana krisis iklim pada GCF.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini akan penulis dapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat diperoleh dari pernyataan resmi dari pemerintah Australia, maupun pernyataan dari anggota resmi GCF yang diperoleh dari situs resmi pemerintah maupun mengutip pernyataan dari respon yang disampaikan serta laporan maupun artikel resmi yang dikeluarkan. Sementara untuk sumber sekunder akan penulis peroleh dari artikel jurnal, buku, laporan, maupun artikel kredibel yang bersumber dari media *online*.

1.9.2 Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknis analisis data *qualitative analysis* yang berfokus pada interpretasi dan pemaknaan data yang dipilih berdasarkan sumber-sumber data kredibel yang telah dikumpulkan oleh penulis. Melalui penelitian analisis kualitatif ini, maka diperlukan teknik reduksi data melalui sumber-sumber data yang kredibel untuk kemudian dapat menganalisis data, menjawab rumusan masalah, hingga akhirnya dapat mencapai kesimpulan penelitian. Interpretasi terhadap subjek yang diteliti dapat menghasilkan data yang lebih menekankan poin informatif dan naratif dalam pengemasannya (Whitney, 1960).

1.9.3 Sistematika Penulisan

Penelitian akan dituliskan dalam empat bagian bab. Bab Pertama berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Metodologi Penelitian. Bab Kedua akan membahas Skema Pemberian Bantuan Luar Negeri Australia Terhadap Isu Krisis Iklim. Bab Ketiga membahas mengenai Kerja Sama Multilateral Australia dengan Green Climate Fund (GCF). Bab Keempat akan membahas Analisis Alasan yang Mendorong Australia untuk Berhenti Menyalurkan Dana ke GCF. Bab Kelima yang merupakan bab penutup memuat Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.